



Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di Lingkungan Perguruan Tinggi

Suriani ¹, Muhammad Rizky Siagian ², Sinta Maharani ³

¹Fakultas Hukum, Kisaran, Email: surianisiagian02@gmail.com

² Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Muhammad Rizky Siagian@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Kisaran, Email: Sinta Maharani@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Pencemaran nama baik;
pertanggungjawaban pidana; perguruan
tinggi; KUHP; UU ITE; keadilan
restoratif.

ABSTRACT

Defamation is a form of criminal act that has a serious impact on a person's honor and dignity, including in the university environment. The complexity of this case increases with the development of digital media as a means of disseminating information. This research aims to analyze the form of criminal legal responsibility for defamation cases in higher education environments, by examining the Criminal Code (KUHP) and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The research method used is normative juridical with a conceptual approach and case studies. The research results show that even though there is a clear legal basis, the implementation of law enforcement in higher education is often hampered by the dilemma between freedom of expression and the protection of individual rights. A restorative justice-based approach is considered more relevant for resolving cases like this, in order to restore social relations in the academic environment.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap kehormatan dan martabat seseorang, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kompleksitas kasus ini meningkat seiring berkembangnya media digital sebagai sarana penyebaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap kasus pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi, dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum di perguruan tinggi sering kali terhambat oleh dilema antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak individu. Pendekatan berbasis keadilan restoratif dinilai lebih relevan untuk penyelesaian kasus semacam ini, guna memulihkan hubungan sosial di lingkungan akademik.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik. Di dalamnya, interaksi antara dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan manajemen kampus diharapkan berjalan dalam suasana yang harmonis dengan mengedepankan prinsip kebebasan akademik, keterbukaan, dan

penghormatan terhadap martabat individu. Namun, realitas menunjukkan bahwa konflik sosial kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi, yang dalam beberapa kasus berkembang menjadi pernyataan atau tindakan yang merugikan kehormatan pihak tertentu, sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencemaran nama baik.

Perkembangan teknologi informasi dan maraknya penggunaan media sosial memperluas potensi terjadinya pencemaran nama baik. Unggahan di platform digital yang bermuatan penghinaan atau tuduhan sering kali menjadi pemicu konflik, baik antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, maupun antar tenaga pendidik. Kondisi ini menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dengan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat seseorang yang dilindungi dalam ketentuan hukum pidana.

Secara normatif, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, penegakan hukum atas kasus pencemaran nama baik di perguruan tinggi seringkali menemui kendala. Selain faktor birokrasi internal kampus dan kecenderungan penyelesaian secara non litigasi, kasus-kasus ini juga kerap menimbulkan perdebatan terkait batasan antara kritik akademik yang sah dengan perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi, yang tidak hanya menekankan aspek represif berupa pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif guna memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmonisasi di lingkungan akademik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana serta implementasi ketentuan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311 tentang penghinaan dan fitnah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3);
3. Putusan pengadilan dan kebijakan internal perguruan tinggi terkait penanganan sengketa etik.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal hukum, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pencemaran nama baik, kebebasan berekspresi, dan keadilan restoratif. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian relevan, serta studi kasus terhadap sejumlah kasus pencemaran nama baik yang terjadi di perguruan tinggi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta kasus, dan melakukan interpretasi terhadap penerapannya dalam konteks perguruan tinggi.

Hasil Penelitian

A. Bentuk Pencemaran Nama Baik di Lingkungan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui pernyataan lisan, tulisan, maupun media digital. Berdasarkan studi kasus, beberapa bentuk yang ditemukan antara lain :

1. Unggahan media sosial mahasiswa yang berisi kritik bernada menghina terhadap dosen atau pihak kampus.
2. Penyebaran informasi sensitif antar tenaga pendidik melalui surel atau grup komunikasi internal kampus yang kemudian tersebar ke publik.
3. Tuduhan tanpa bukti antar mahasiswa yang dilakukan secara terbuka melalui forum daring kampus.

Kasus-kasus ini umumnya menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, melibatkan mahasiswa, dosen, hingga pihak manajemen kampus, dan memiliki dampak langsung pada reputasi individu serta institusi.

B. Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Secara normatif, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP yang melarang perbuatan menuduh seseorang melakukan tindakan tertentu dengan maksud agar diketahui umum, serta Pasal 311 KUHP yang memperberat hukuman apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan tidak dapat dibuktikan. Pada ranah digital, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku jika terbukti adanya :

1. Unsur perbuatan melawan hukum berupa pernyataan, tulisan, atau tindakan yang menjatuhkan kehormatan orang lain;
2. Unsur kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dapat merugikan pihak lain;
3. Tidak adanya alasan pembenar seperti pembelaan diri, kritik ilmiah yang sah, atau kepentingan umum.

Dengan demikian, mahasiswa, dosen, atau pihak kampus yang terbukti melakukan pencemaran nama baik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Kendala dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan. Hasil wawancara dan telaah kasus menunjukkan beberapa kendala utama, antara lain :

1. Rendahnya literasi hukum sivitas akademika, sehingga banyak pihak tidak memahami batas antara kritik sah dan perbuatan melawan hukum. Budaya diam dan menjaga nama baik institusi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan secara resmi ke penegak hukum dan hanya diselesaikan secara internal.
2. Proses hukum yang panjang dan berisiko memperburuk reputasi kampus, membuat banyak pihak enggan menempuh jalur litigasi.

Data penelitian menunjukkan bahwa 60% kasus diselesaikan melalui mekanisme internal kampus seperti mediasi atau teguran etik, sementara hanya 40% kasus yang dilaporkan ke kepolisian, dan sebagian besar berakhir pada tahap mediasi atau pencabutan laporan.

D. Relevansi Pendekatan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menjadi alternatif yang lebih sesuai dalam menyelesaikan konflik pencemaran nama baik di perguruan tinggi. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar pemberian sanksi pidana. Bentuk penyelesaian yang umum dilakukan meliputi :

1. Mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai;
2. Permintaan maaf terbuka sebagai bentuk pemulihan reputasi;
3. Pendidikan etika komunikasi digital bagi mahasiswa dan dosen sebagai upaya pencegahan.

Beberapa perguruan tinggi telah membentuk Komisi Etik atau Dewan Kehormatan Akademik untuk menangani kasus semacam ini, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antar institusi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik di lingkungan perguruan tinggi merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku apabila terbukti melakukan perbuatan yang merugikan kehormatan orang lain dengan sengaja dan tanpa adanya alasan pembenar. Namun, implementasi penegakan hukum di perguruan tinggi seringkali menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi hukum sivitas akademika, kecenderungan menjaga nama baik institusi dengan penyelesaian internal, serta kekhawatiran akan dampak negatif proses litigasi terhadap reputasi kampus. Oleh karena itu, meskipun penegakan hukum pidana tetap penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak individu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian yang lebih relevan untuk memulihkan hubungan sosial, menjaga harmonisasi lingkungan akademik, dan mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, A. (2008). *Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, B. N. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Fitriani, L. "Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), (2020) 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2456>
- Rasyid, S. "Penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. *Jurnal Hukum Replik*, 9(2), (2021) 98–113.
- Simanjuntak, E. "Analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus pencemaran nama baik di lingkungan akademik." *Jurnal Ilmu Hukum dan Etika*, 7(1), (2022) 1–15.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU ITE Pasal 27 ayat (3)*. Jakarta: MKRI.